



## GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah  
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah  
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### SURAT EDARAN

NOMOR 37 TAHUN 2026

### TENTANG

### PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN KEMBALI DOKTER PASCA MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENGUSUL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penunjang Kesehatan, serta dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, meningkatkan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan mengoptimalkan pendayagunaan Dokter, Dokter gigi dan Dokter Spesialis yang telah menyelesaikan Pendidikan spesialis melalui mekanisme pengusulan Pemerintah Daerah dan/atau rumah sakit, perlu dilakukan penempatan dan pendayagunaan kembali ke Rumah Sakit pengusul. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis melalui mekanisme pengusulan Pemerintah Daerah dan/atau Rumah Sakit **wajib** kembali melaksanakan tugas pada rumah sakit pengusul sesuai surat pernyataan, perjanjian kerja, atau dokumen komitmen yang telah ditandatangani sebelum mengikuti pendidikan.

2. Rumah sakit pengusul **wajib** menempatkan dan mendayagunakan kembali Dokter, Dokter gigi dan Dokter Spesialis sesuai kompetensi, kebutuhan pelayanan kesehatan serta berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Rumah Sakit menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) pada saat dokter mulai melaksanakan tugas serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pelaksanaan ketentuan dalam **Surat Edaran** ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam **pemberian rekomendasi usulan** peserta pendidikan dokter spesialis pada periode berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bersama Direktur Rumah Sakit agar memfasilitasi Proses Penempatan dan Penugasan kembali dokter, dokter gigi dan dokter spesialis ke Pelayanan kesehatan serta pemenuhan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pendayagunaan kembali dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis serta menyampaikan hasil laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Dalam hal kebutuhan dokter pada rumah sakit pengusul telah terpenuhi sesuai standar pelayanan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk optimalisasi pendayagunaan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang masih membutuhkan tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini sebagai bagian dari perencanaan dan pemerataan SDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID